

**KEDUDUKAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)  
DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DI TINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**OLEH**

**ZULNIFAR ULI POU**

**NIM. H11.18.100**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*




**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEDUDUKAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



PEMBIMBING I

DR. KINDOM MAKKULAWUZAAR, SH., MH.  
NIDN. 0925108302


PEMBIMBING II

JUPRI , S.H., M.H  
NIDN. 0906018602

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**KEDUDUKAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)  
DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA**

**OLEH:**  
**ZULNIFAR ULI POU**  
**NIM :H.11.18.100**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH  
NIDN : 0906037503

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : :

Nama : **ZULNIFAR ULI POU**

Nim : **H.11.18.100**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan pengujii pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 25 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



**ZULNIFAR ULI POU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “**Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua yakni Ayah (Alm) Drs.Marico Pou dan Ibu Sartin Salehe.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

**Gorontalo, 21 September 2022**

**Penulis**


**ZULNIFAR ULI POU  
NIM. H11.18.100**

## **ABSTRAK**

### **ZULNIFAR ULI POU. H1118100. KEDUDUKAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* dalam pembuktian di persidangan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2)untuk mengetahui pengaturan kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* dalam pembuktian di persidangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kolerasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pengaturan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam UU ITE sebagai alat bukti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana kini sudah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 (2) Pengaturan Kedudukan rekamanCCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sebagai Alat bukti diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana Kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dapatdipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merekomendasikan (1) rekaman CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja (2) diatur lebih terperinci atau khusus dan tegas mengenai alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan “perluasan” dari alat bukti didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat limitatif.

Kata kunci: kedudukan CCTV, pembuktian



## **ABSTRACT**

### **ZULNIFAR ULI POU. H1118100. THE LEGAL ARRANGEMENT OF CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) IN EVIDENCE AT TRIAL IN REVIEW OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW AND THE CRIMINAL PROCEDURE CODE**

*This study aims (1) to find the legal arrangements regarding the position of CCTV(Closed Circuit Television) in evidence at trial in terms of the Electronic Information and Transactions Law, (2) to find out the legal arrangement of CCTV(Closed Circuit Television) in evidence at trial in terms of the Criminal Procedure Code. This study uses normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data by using the object of writing studies in the form of existing libraries, in the forms of books, magazines, and regulations correlated with the discussion of the problem and formulated in the statements. The results of this study indicate that: (1) Closed Circuit Television (CCTV) arrangements in the Electronic Information and Transactions Law as evidence ruled in Law Number 11 of 2008 which has now been amended to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 (2). 20/PUU-XIV/2016 (2) The regulation of the arrangements of CCTV recordings as evidence in the criminal justice process as evidence is regulated in Article 188 Paragraph (1), (2), (3) of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. The evidentiary power of CCTV recordings as evidence can be used as evidence of instructions if the CCTV has a connection with the witness testimony, letters, and the defendant's testimony as stated by Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. This study recommends: (1) CCTV recordings are expected by law enforcers, in this case, the Prosecutor's Office and the Police, as the first entry point in proving every criminal act must enrich their own human resource capabilities and optimize performance, (2) regulate in more detail or specifically and firmly regarding Electronic Information and Transaction evidence which is an "expansion" of evidence in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law which is limitative.*

*Keywords:* *CCTV legal arrangement, evidence*



## MOTTO

*Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu.  
(QS. Al-Baqarah: 45)*

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(QS. Al-Insyirah: 7)*

*Cukupkanlah Allah menjadi Penolong kami dan Allah  
adalah sebaik-baik Pelindung.  
(QS. Al-Imran: 73)*



*“Dan alam pun selalu menerima kita dari segala sisi.  
Manusia? Tidak semua.  
Maka percayalah teka teki selalu bervariasi.  
Hadapilah!”  
(Penulis)*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>MOTTO .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	8
2.1.1 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif ( <i>Positief Wettelijke Bewis Theorie</i> ).....	10
2.1.2 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim ( <i>Conviction Intime</i> ).....	10
2.1.3 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan atas Alasan yang Logis ( <i>Conviction Raisonnee</i> ).....	11
2.1.4 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif ( <i>Negatief Wettelijke Bewijs Theorie</i> ).....	11

2.2 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana .....	12
2.3 Alat Bukti.....	13
2.3.1 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	13
2.3.2 Menurut Undang-undang ITE .....	14
2.4 CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> ) .....	16
2.4.1 Definisi CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> ) .....	16
2.4.2 Jenis-jenis CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> ) .....	17
2.5 Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Khusus .....	17
2.6 Kerangka Pikir .....	20
2.7 Definisi Operasional.....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Metode Pendekatan .....	23
3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	25

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Kedudukan CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> ) Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang ITE .....	26
4.2 Kedudukan CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> ) Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari KUHAP .....	35

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA .....** **56**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas<sup>1</sup>.

Perkembangan teknologi informasi terkait penggunanya semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya, data atau informasi elektronik akan diolah dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital. Perkembangan era globalisasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi<sup>2</sup>.

Sebagai contoh saja perbuatan yang dapat melanggar serta melawan hukum dikarenakan perkembangan teknologi yaitu seseorang yang dengan sengaja mengakses suatu Sistem Elektronik orang lain berupa kode ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan maksud untuk merusak system pengamanan yang nantinya digunakan untuk keuntungannya sendiri, contoh lainnya seseorang melakukan

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2013. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta. Hal 12

<sup>2</sup> Ibid, Hal 12

penyadapan suara maupun merekam suatu kejadian tanpa sepengetahuan orang yang direkam dengan maksud untuk melakukan pemerasan kepada orang lain. Contoh-contoh seperti itulah yang dimana perbuatannya dilakukan dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini<sup>3</sup>.

Sebaliknya jika perkembangan teknologi digunakan untuk tujuan hal positif maka tentu saja perkembangan teknologi menjadi suatu sarana atau alat yang dapat diaplikasikan serta bertujuan untuk membantu dalam penggunaannya. Perkembangan penggunaan media elektronik juga terjadi pada bidang ilmu hukum. Penggunaan elektronik pada ilmu hukum biasanya banyak digunakan untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus baik sebagai barang bukti maupun alat bukti pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan pidana.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia dalam penggunaan perkembangan elektronik salah satunya, sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden BJ. Habib dengan menggunakan *teleconference witness* atau kesaksian secara *teleconference*. Prosedur pelaksanaan melalui sarana teknologi *via teleconference* tersebut. Walaupun pada saat itu system pembuktian yang diatur oleh KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi, namun tindakan tersebut tetap dilaksanakan<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>4</sup> *Ibid*

Kasus serupa yang sempat menjadi besar didiskusikan diperbincangan pula dalam penggunaan teknologi di lingkungan hukum di Indonesia adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana atas nama Jessica Kumala Wongso, dimana dalam pembuktian di persidangan digunakan alat teknologi berupa *Close Circuite Television* (selanjutnya disebut CCTV) untuk membantu mengungkapkan peristiwa yang terjadi.

Terlepas dari pro dan kontra dalam penggunaan teknologi di lingkungan hukum Indonesia, tentu saja hal tersebut harus kita berikan apresiasi yang sangat besar. Akan tetapi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut, tentu saja perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya<sup>5</sup>. Seperti halnya dalam pengajuan alat bukti berupa *Close Circuite Television* (selanjutnya disebut CCTV) dalam suatu persidangan diharapkan melalui proses yang telah sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”,

*Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*

yaitu atas permintaan penegak hukum dan bertujuan untuk penegakan hukum.

---

<sup>5</sup> Al.Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Andi Offset, Cet-Pertama, Yogyakarta, hal .9

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang salah satu amar putusannya berbunyi bahwa :

“frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Maka jika dipahami secara normatif dari pernyataan isi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala pembuatan rekaman yang dapat menghasilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika dalam pembuatannya bukan atas permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan dalam rangka penegakan hukum.

Selain itu pula Putusan Makamah Konstitusi tersebut memperluas makna dari tindakan perekaman, dimana semua tindakan yang dapat merekam menggunakan alat tertentu maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perekaman. Hal tersebut terjadi karena pada UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tidak menjelaskan secara terperinci apa saja dan bagaimana yang disebut dengan tindakan perekaman dan apa saja alat yang dapat dijadikan media rekaman. Sehingga dapat saja CCTV dianggap sebagai alat perekam. Karena itu jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diartikan secara luas, maka rekaman CCTV dapat dikatakan illegal jika dilakukan tanpa adanya

proses yang sah yang digunakan untuk penegakan hukum atas permintaan penegak hukum sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan *intersepsi/penyadapan*.

Pengertian *intersepsi/penyadapan* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termuat dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “*intersepsi atau penyadapan*” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diklasifikasikan bahwa tindakan *intersepsi/penyadapan* antara lain mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, dan/atau mencatat.

Tindakan merekam dapat dikatakan perbuatan *intersepsi/penyadapan* jika mengacu dari UU ITE. Di dalam UU ITE sendiri tidak menafsirkan secara terperinci tentang perbuatan merekam, apakah hanya suara atau dapat berupa gambar. Oleh sebab itu jika diperluas makna dari merekam, maka CCTV dapat dikategorikan sebagai perbuatan *intersepsi/penyadapan*, karena CCTV dapat merekam suatu peristiwa yang terjadi disekitarnya. Maka perbuatan *intersepsi/penyadapan* dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 31 UU ITE, akan tetapi tindakan atau perbuatan *intersepsi/penyadapan* dapat dikatakan sah jika dilakukan dalam rangka penegakan

hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 Angka (1) mengakui alat bukti yang sah ialah: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Penjelasan Pasal 184 Angka 1 KUHAP mengatur lima alat bukti dan di luar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit.

Perluasan alat bukti dapat ditemukan pula seperti yang tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dengan adanya perbedaan kedudukan alat bukti dalam KUHAP dengan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka membuat penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “*Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pengaturan kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui pengaturan kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi konsentrasi hukum pidana, khususnya dalam menentukan kedudukan pembuktian rekaman CCTV
2. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi penyusun dan memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dan mahasiswa dalam memahami kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman CCTV.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Penanggulangan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan<sup>6</sup>. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP<sup>7</sup>.

Dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), pembuktian

---

<sup>6</sup> Ratna Nurul Afiah, 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Cet-Pertama, Jakarta,, hal.14

<sup>7</sup> Yahya Harahap, 1998. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cet-II, 1988, hal.793

adalah perbuatan membuktikan<sup>8</sup> “Membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian bertujuan dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati ini sangat luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran sejati yakni melalui :<sup>9</sup>

- a. penyidikan,
- b. penuntutan,
- c. pemeriksaan di persidangan,
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan persidangan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan. Ada beberapa teori-teori yang biasanya dikenal maupun digunakan dalam suatu sistem pembuktian, yaitu :

---

<sup>8</sup> Lilik Muladi, 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, PT.Alumni, Cet-II, Bandung, hal.159

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 11-12

<sup>10</sup> Mohammad taufik makaro dan Suharsil, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Cet-Pertama, hal.103- 106

### **2.1.1 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)**

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni semua proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian<sup>11</sup>.

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*)<sup>12</sup>.

### **2.1.2 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)**

Dalam sistem ini, keyakinan hakim yang menjadi patokan apakah seseorang terdakwa itu telah melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak<sup>13</sup>.

Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang

<sup>11</sup> Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal 21

<sup>12</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 251

<sup>13</sup> C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. Hal 181

pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

### **2.1.3 Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonnee*)**

Sistem ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah atau perbaikan (rektifikasi) kumulatif dari dua sistem yang terdahulu. Bahwa suatu putusan tentang besalah atau tidaknya terdakwa adalah didasarkan kepada motivasi keyakinan yang dituntun oleh dasar-dasar pembuktian, disertai dengan satu kesimpulan atau konklusi (*conclutie*). Dalam hal menentukan keyakinannya itu, hakim bebas secara sadar untuk memilih alasan-alasan menurut pembuktian yang diikutinya<sup>14</sup>.

### **2.1.4 Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)**

---

<sup>14</sup> Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 241

Sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir :

- a) Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Undang-undang, dan;
- b) Terhadap alat-alat bukti tersebut Hakim baik secara materiil maupun secara prosedural<sup>15</sup>.

Di Indonesia dalam Hukum Acara Pidana sendiri menganut sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu dengan menggunakan minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan seorang Hakim.

## **2.2 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat,

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni. Hal 78-81

agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa<sup>16</sup>.

Menurut Mangasa Sidabuntar, barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa<sup>17</sup>.

### **2.3 Alat Bukti**

#### **2.3.1 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Menurut hukum acara pidana hakim terikat pada alatalat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah :

- 1) Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.(Pasal 1 angka 27 KUHAP).

- 2) Keterangan ahli;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 484

<sup>17</sup> Adam Chazawi. 2011. *Kemahiran dan Ketramplilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative. Hal 208

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

3) Surat;

Suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. (Pasal 186 KUHAP)

4) Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

5) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa sampaikan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

### **2.3.2 Menurut Undang-undang ITE**

Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya. Pasal 1 ayat 4 UU ITE yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang UU ITE menyebutkan :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau mudah dipahami oleh orang yang berkompeten memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap

informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan dan /atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum, bilamana menggunakan sistem elektronik<sup>18</sup>.

## 2.4 CCTV (*Closed Circuit Television*)

### 2.4.1 Definisi CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejadian atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : Bank, Hotel, Bandara Udara, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan. Pada sistem konvensional dengan VCR (*Video Cassete Recorder*), awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah yaitu 1 *image per 12,8 seconds*. Namun seiring dengan perkembanga teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern.

---

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso. 2008. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 49

Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui Personal *Computer* atau *Telephone* genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses *GPS*.

#### **2.4.2 Jenis-jenis CCTV (*Closed Circuit Television*)**

Kamera CCTV dapat dibedakan berdasarkan jenis *output*, lokasi penempatan, waktu penggunaan, mekanisme *control*, dan resolusi. Mengacu pada jenis *output*, Kamera CCTV dapat digolongkan menjadi *Analog* dan *Digital*.

- a) Camera CCTV *Analog* yaitu kamera yang mengirimkan *continuous streaming video* melalui kabel *Coaxial*.
- b) Camera CCTV *Digital* yaitu kamera yang mengirimkan *discrete streaming video* melalui Kabel UTP. Camera CCTV Digital umumnya dilengkapi dengan *IP Address* sehingga sering pula dikenal sebagai *IP (Network) Camera*. Dengan adanya *IP*, kamera bisa dapat langsung diakses melalui jaringan *LAN/WAN* tanpa harus menggunakan tambahan *converter*<sup>19</sup>.

#### **2.5 Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Khusus**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat

---

<sup>19</sup> [https://www.academia.edu/6306670/Makalah\\_C\\_CTV\\_dan\\_Fire\\_Alarm2](https://www.academia.edu/6306670/Makalah_C_CTV_dan_Fire_Alarm2). (diakses pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 2.49 wita)

bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), *telegram*, *teleks*, *faksimili* dan dari dukumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan meliputi :

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik

apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :


- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 5 menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang Pasal 38 huruf (b), yaitu “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

- 1) Kedudukan adalah tempat atau posisi tentang sesuatu hal.
- 2) CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah perangkat keamanan yang mentransmisi sinyal tertutup menuju monitor dalam menjalankan fungsinya sebagai sistem pengawasan.
- 3) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.
- 4) Membuktikan adalah memberikan atau memperlihatkan bukt, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.
- 5) Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan baik sidang panel maupun pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan.
- 6) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 7) Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

- 8) Keterangan saksi adalah berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu..
- 9) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- 10) Surat petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 11) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kolerasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan<sup>20</sup>.

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue aproach*)<sup>21</sup>.

#### **3.3 Sumber Data**

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berurutan perundang-undangan. Antara lain terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-14, Hal.13

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016.
  - e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari mengunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada calon penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan<sup>22</sup>.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, *ensiklopedia*, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

---

<sup>22</sup> Zainnudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.54

- b. *Interview* atau wawancara yang dilakukan terhadap para akademisi maupun praktisi dalam bidangnya.

### **3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Metode ini menggambarkan secara deskriptif masalah dan fakta yang ada, yang kemudian akan dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari Undang-Undang ITE**

Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu<sup>24</sup>.

Tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut<sup>25</sup> :

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2012. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 1-2

<sup>25</sup> Indra Janli Manope, "Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", Lex Crimen Vol. VI Mar-Apr 2017, hal. 110.

2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pasal 44 Undang-Undang ITE menentukan bahwa Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undangundang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektrobnik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang

dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya<sup>26</sup> :

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya, UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah<sup>27</sup>.

Agak berbeda dengan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, pada Pasal 26 A ditegaskan bahwa :

---

<sup>26</sup> Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hal. 15.

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 16

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas , benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dua alat bukti dalam Pasal 26 A tersebut ditegaskan sebagai alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, artinya mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat, sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk<sup>28</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, ada perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang, Media Nusa Creative, hal. 225.

tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, faksimili dan dari dukumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44, di tentukan secara tegas ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia serta sebagai perluasan dari alat bukti sah sesuai dalam ketentuan hukum acara yang di terapkan diIndonesia, meskipun saat sekarang KUHAP belum mengatur secara tegas akan ketentuan peranan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti.

Penulis pun mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016 yang mana bahwa informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki peranan sebagai alat bukti maka haruslah di maknai kususnya frase informasi electronik serta dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang di lakukan sebagai bagian dari suatu penegakan hukum yang atas dasar permintaan dari kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat juga peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya yang merupakan alat bukti sah, haruslah : Di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya; Di peroleh atas dasar ketentuan undang-undang; Dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila telah terpenuhinya salah satu dan atau ketiga dari kriteria tersebut maka informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki peranan sebagai alat bukti sah menurut hukum acara yang berlaku sepanjang dimaknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang di tetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, serta di jamin orisinalitas dan atau keaslian dan keutuhannya yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 jo. Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang bertujuan agar mencegah terjadinya suatu kekosongan hukum yang akan terjadi.

Mengenai pengaturan Closed Circuit Television yang sebagai alat bukti sesuai hukum acara yang di berlakukan di Indonesia yang tentunya tanpa dapat di lepaskan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana kini sudah dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/ PUU-XIV/2016. sebagaimana bahwa CCTV termasuk sebagai pengertian informasi electronik serta dokumen electronik sebagaimana termaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yangberlaku, yang apabila pada hukum acara pidana bisa di pergunakan sebagai alat bukti pada peroses pnyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU IT.

Secara sederhana penulis artikan, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi No. 20/ PUU-XIV/2016 menentukan yang mana frasa informasi electronik dan dokumen electronik memiliki kekuatan hukum mengikat bilamana di maknai kususnya frase informasi electronik dan dokumen electronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana di tentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016, dalam perkembangannya pengaturan bukti elektronik terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya sebagaimana cerminan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Beberapa dari undang-undang tersebut yang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana kini sudah di rubah atas Undang-Undang No. 20 Th 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi yang mana kini sudah di rubah atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa, *closed circuit television* (CCTV) termasuk sebagai pengertian informasi electronik dan atau dokumen electronik sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik serta dokumen electronik sebagai alat bukti sah pada hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 44 UU ITE. Yang mana bahwa, bukti electronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri, serta perluasan dari alat bukti petunjuk. Sebagaimana bahwa setatus alat bukti electronik ini pengaturannya tidak ada pada ketentuan yang diatur oleh KUHAP, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat kusus, sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalli* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut penulis pun alat bukti informasi elektronik bisa dijadikan sebagai perluasan sumber perolehan alat bukti petunjuk karena mengingat untuk

keberadaan alat bukti petunjuk itu digunakan pada setelah menghadirkan alat bukti lain. Padahal alat bukti informasi dan dokumen elektronik untuk beberapa kasus pidana bias menjadi alat bukti utama dan pertama dalam pembuktian terutama jika berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*<sup>29</sup>.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam hukum acara pidana ITE mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti surat, yang sekaligus sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk membentuk alat bukti petunjuk. Oleh karena itu pula mempunyai nilai yang sama dengan alat bukti surat dalam hal untuk membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa menurut Pasal 183 KUHAP<sup>30</sup>.

Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. CCTV juga menjadi alat bukti elektronik juga dinyatakan oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena CCTV termasuk pada apa yang dinyatakan oleh Ayat (1) bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah. CCTV dapat dikatakan sebagai barang bukti elektronik karena CCTV adalah dokumen yang berbentuk video atau berisikan gambar-gambar yang bergerak yang menerangkan terhadap suatu kejadian tertentu. CCTV yang berisikan dokumen dalam bentuk video atau gambar-gambar bergerak tersebut dijelaskan juga oleh Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Vol 1, Juli 2014, Hal. 111.

<sup>30</sup> Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, hal 226

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga lebih memperkuat bahwa CCTV tersebut termasuk dalam barang bukti elektronik.

#### **4.2 Kedudukan *CCTV (Closed Circuit Television)* Dalam Pembuktian Di Persidangan Di Tinjau Dari KUHP**

Keberadaan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu, sebenarnya meneerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus di pertahankan dan si pelanggar harus dilcencanakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alas kekuasaan publik. Soedjono mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat: dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan<sup>31</sup>.

Tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwamai tingkat peradaban atau cultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut.

---

<sup>31</sup> Sudarsono, 2007. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), hal.2.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, secara tidak langsung telah membuat pola perilaku masyarakat juga berubah dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu serta telah menyebar secara cepat dan meluas tanpa batas, sehingga siapa pun dapat menggunakan dan mengaksesnya dengan mudah, akan tetapi dengan cepatnya perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan pemakaian yang tidak baik dan bijak, maka teknologi dan informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, dimana satu sisi dapat memberikan kemanfaatan dan informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guna kemajuan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar serta melawan hukum.

Dalam proses persidangan pembuktian merupakan salah satu tahap yang tidak bisa di tinggalkan dan bahkan tahap ini merupakan hal terpenting dan apabila tahap pembuktian ini ditiadakan maka tidak ada kata persidangan. Dalam

pembuktian ini menentukan putusan akhir dari suatu persidangan dan menentukan pula nasib seseorang dalam hal ini harga diri seseorang di pertaruhkan. Hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktianya. Atau dengan kata lain pembuktian suatu upayah untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, yang kegunaannya adalah memperoleh kebenaran<sup>32</sup>.

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat 1 “*bahwasanya terdapat lima alat bukti yang sah untuk diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa*”<sup>33</sup>. Dan “CCTV merupakan bagian dari alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>34</sup>

CCTV Sah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan akan tetapi harus diuji terlebih dahulu kebenaran yang terdapat dalam rekaman tersebut asli atau palsu, original atau sudah melalui proses editing. Dan dalam hal ini CCTV termasuk dalam kategori petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dan ia tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan bukti lain yang mendukung kebenaran dari rekaman. Sebagaimana telah terdapat beberapa kasus di Indonesia yaitu diantaranya

---

<sup>32</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal 419-420

<sup>33</sup> KUHP dan KHUHAP, Hal 248

<sup>34</sup> KUHP dan KUHAP , Hal 249

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor :

2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tentang kasus kekerasan yang menyebabkan luka.

CCTV di nyatakan sah sebagai alat bukti yang diajukan di pengadilan.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) CCTV termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UTE Tahun 2008 sebagai berikut :

1. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
2. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
3. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini<sup>35</sup>.*

Penulis pun menghubungkan kedudukan CCTV dengan barang elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Barang bukti elektronik terbagi menjadi dua yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut:

Barang bukti Elektronik, jenisnya meliputi :

- a. *Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet;*
- b. *Handphone, Smartphone;*
- c. *Flashdisk/thumbdrive;*
- d. *Floppydisk;*
- e. *Harddisk;*
- f. *CD/DVD ‘*
- g. *Router, Switch; hub;*
- h. *Kamera Video, CCTV;*
- i. *Kamera Digital;*

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

j. *Music/Video Player, dan lain-lain.*

Badapu yang dimaksud dengan barang Bukti Digital, meliputi :

Barang bukti dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik, contohnya :

- a. *Logical File, yaitu file-file yang masih ada dan tercatat di file;*
- b. *Deleted file;*
- c. *Lost file;*
- d. *File slack;*
- e. *Log file;*
- f. *Encrypted file;*
- g. *Steganography file;*
- h. *Office file;*
- i. *Audio file;*
- j. *Video file, yaitu file yang memuat rekaman video baik dari kamera digital, handphone, handycam, maupun CCTV. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada file tersebut adalah pelaku kejahatan;*
- k. *Image file;*
- l. *Email;*
- m. *User ID dan Password;*
- n. *Short Message Service (SMS);*
- o. *Multimedia Message Service (MMS);*
- p. *Call logs;<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Al-azhar, 2014. Pengaruh efektifitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi (Survey pada perusahaan BUMN cabang Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau. Hal 27-29

Berdasarkan penyebutan mengenai barang bukti elektronik dan barang bukti digital, terlihat secara jelas bahwa CCTV dapat digolongkan sebagai alat bukti elektronik dapat berperan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik berdasarkan Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kegunaan CCTV adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, jadi apabila terjadi hal -hal kriminal akan dapat terekam kamera yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, dimana hal tersebut dapat meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.

Mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana diindonesia tidak bisa dilepaskan dari undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan putusan mahkama konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku. Putusan MK inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Sebelum adanya putusan mahkama konstitusi tersebut, telah terdapat pertanyaan hukum mengenai kedudukan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum acara pidana diindonesia. Jika menganalisis dari ketentuan pasal 5 ayat (2) b UU ITE, disitu dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut

sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam pasal 184 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana terdapat lima alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan jika perluas tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana itu lebih dari lima.

Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimaksudkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat. Sebagaimana dilaporkan Marheanjat, SH. MH. Mengkategorikan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Dalam keterngannya sebagai saksi ahli dalam persidangan terdakwa Jesika Kumala Wongso, bila beliau menyatakan bahwa CCTV bukan merupakan alat bukti yang pengaturannya limitatif pada pasal 184 KUHAP namun merupakan barang bukti yang ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim<sup>37</sup>.

Berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pembuktian dengan CCTV termasuk sebagai informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/> akses kamis, 05 Mei 2022, pukul 16:06 wita

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Pasal 1 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

*“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”<sup>38</sup>*

Berarti dalam hal ini kedudukan CCTV dalam pembuktian hukum acara yang ada diindonesia ditetapkan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Bila dikaitkan dengan sistem pembuktian yang terdapat dalam hukum acara yang ada diindonesia maka CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian didalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UUITE Tahun 2008 sebagai berikut :

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dikuatkan kedudukan CCTV pada persidangan dalam beberapa kasus yang sudah dinyatakan kepastian hukumnya seperti dalam Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 (A) Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa :

*Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana , khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:*

- a. *Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau dengan yang serupa dengan itu, dan*
- b. *Dokumen, yakni setiap sekaman data dan atau informasi yang dapat dilihat , dibaca dan didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.*

Juga dalam pasal 73 undang -udang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

*Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah :*

- a. *Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan*

- b. *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, dan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen*<sup>39</sup>.

Serta pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan:

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Tulisan, suara, atau gambar;
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”<sup>40</sup>

Pasal 27 huruf (b) Undang -Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merumuskan :

alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,

---

<sup>39</sup> Undang Undang Tipikor dan TPPU. 2014. Jakarta: 2014. Bee Media Pustaka. Hal 145

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal 116

baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
- 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

“Menurut Josua Sitompul, Ketua Divisi Hukum ILC mengatakan, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetakannya bersifat bebas. Dalam sebuah kasus atau kejadian yang terekam dalam kamera CCTV, bisa dijadikan alat bukti karena digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam bentuk original, dibandingkan jika video tersebut dicetak (*paperbase*) dalam bentuk *scene-per-scene*.<sup>41</sup>

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan

---

<sup>41</sup> Skripsi Siswanti Deta p. 2014. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka. Purwokerto. Hal 34

puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Pembentukan hukum tidak hanya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga dilakukan oleh hakim (yudikatif) melalui putusan pengadilan yang dijatuhkannya secara adil dan benar. Karena jika Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya. Hal ini didasarkan pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, serta hakim wajib menggali nilai-nilai dan asa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, disamping itu ilmuan hukum juga melakukan penemuan hukum, hasilnya berupa ilmu hukum atau doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum. Doktrin apabila diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya maka menjadi hukum. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa, karena hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara melakukakn penegakan hukum dengan cara menerapkan hukum yang sebelumnya melakukan penemuan hukum untuk diterapkan pada peristiwi konkret yang sudah terbukti di persidangan.

Untuk membuktikan adanya peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi dan merupakan dasar gugatan dalam suatu sengketa di pengadilan, dilakukan melalui tahap pembuktian. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar baik fakta maupun hukumnya untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hakim adalah orang yang paling berkuasa dalam memutus suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan, dengan terlebih dahulu menentukan serta menilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan Teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas merupakan teori yang menyatakan bahwa penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian. Menurut teori ini, hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim.

Selain itu ada pula teori pembuktian negatif yang menyatakan bahwa adanya ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang mengikat harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dalam hal ini, hakim dilarang dengan pengecualian, misalnya dalam hal keterangan saksi bahwa apabila keterangan saksi

hanya didapatkan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Demikian juga halnya dalam pembuktian terhadap alat-alat bukti elektronik. Meskipun tidak diatur di dalam HIR, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa

- (1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.*

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada, hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan

Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Manfaat dari kamera CCTV itu sendiri terdiri dari ; Detterance / Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. Monitoring / Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada. Intensify / Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Investigation / Penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video. Evidence / bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan / Criminal, akan tetapi penggunaan rekaman CCTV tidak dapat berdri

sendiri dalam pembuktian, harus ditunjang dengan alat bukti yang lain dalam pembuktian di Persidangan.

Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan rekaman CCTV tentu saja menghadapi beberapa kendala dalam prosesnya. CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Kendala yang kadang menjadi masalah berdasarkan hasil penelitian adalah hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, Editing disini yang dimaksud adalah dapat berupa pengurangan atau penambahan terhadap data hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. Kendala yang biasa dihadapi juga dalam penggunaan rekaman CCTV. Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana. Putusnya sambungan listrik juga dapat terjadi secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus seluruh data video sebelumnya dan akan kembali melakukan perekaman ulang untuk selanjutnya secara berkala.

Sehingga dengan adanya kekurangan dari rekaman CCTV tersebut dalam hal penggunaan sebagai alat bukti, maka dibutuhkan juga alat bukti pendukung seperti keterangan ahli atau keterangan saksi untuk menunjang pembuktian dari hasil rekaman CCTV tersebut. Akan tetapi, yang terjadi dalam proses pembuktian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti tidak menemui kekurangan atau kendala karena hasil dari rekaman tersebut diakui kebenaran oleh tersangka sehingga memudahkan dalam proses peradilan.

Dalam suatu proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan seorang hakim melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk untuk setiap keadaan tertentu dalam hal ini rekaman CCTV, dilakukan dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berangkat dari hal mendasar seperti yang disebutkan diatas mengenai alat bukti rekaman CCTV, diperlukan pula suatu alat bukti pendukung untuk memberikan penguatan kepada hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti halnya yang ditemui dalam putusan yang menjadi objek dari skripsi ini, bahwa alat bukti rekaman CCTV tersebut tidak mendapat bantahan dari tersangka atau dengan kata lain tersangka mengakui kebenaran yang ada dalam gambar CCTV tersebut, karena jika kita melihat salah satu kekurangan yang diperoleh dari rekaman CCTV bahwa bisa saja hasil rekaman tersebut mendapat editan gambar sehingga merubah fakta yang terjadi. Selain alat bukti rekaman tersebut diakui kebenarannya oleh tersangka, pembuktian kasus tersebut diperkuat pula keterangan saksi yang

memebanarkan runtutan kejadian yang terjadi seperti yang terdapat dalam hasil rekaman CCTV tersebut.

Untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan keterangan seorang ahli. Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu Undang-undang khusus mengenyampingkan undangundang yang lama, melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan.

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedimikian rupa sehingga hasil *print out* suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam UU ITE sebagai alat bukti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana kini sudah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV merupakan kreteria dari pengertian informasi electronik serta dokumen elektronik sesuai maksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 serta angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang diterapkan, yang mana pada hukum acara pidana bisa di gunakan sebagai alat bukti pada peroses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) jo Pasal 44 UU ITE. Sebagaimana bahwa status alat bukti elektronik ini pengaturanya tidak terdapat didalam ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP, akan tetapi yang mana pengaturannya terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat kusus, sebagaimana cerminan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalli* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Pengaturan Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sebagai Alat bukti diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kekuatan

pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sesuai atau tidak dengan CCTV tersebut yang jika mempunyai kesesuaian maka CCTV tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam kasus tersebut

## 5.2 Saran

1. Dengan majunya teknologi dimasa sekarang salah satunya kamera rekaman CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang di masa sekarang.
2. Seharusnya diatur lebih terperinci atau khusus dan tegas mengenai alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan “perluasan” dari alat bukti didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat limitatif tersebut, agar tidak ada kerancuan dan multitafsir dalam menjelaskan

mengenai alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik sah atau tidak jika dikaitkan dengan alat bukti yang ada didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Adam Chazawi. 2011. *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Media Nusa Creative, Malang.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al.Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Andi Offset, Cet-Pertama, Yogyakarta
- Burhan Ashshofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2013. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta
- C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J Moleon. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, PT.Alumni, Cet-II, Bandung.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mohammad Taufik Makaro dan Suharsil, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Cet-Pertama.

Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Cet-Pertama*, Jakarta.

Siswanto Sunarso. 2008. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-14.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung

Yahya Harahap, 1998. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cet-II.

Zainnudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

### **Internet**

[https://www.academia.edu/6306670/Makalah\\_C\\_CTV\\_dan\\_Fire\\_Alarm2](https://www.academia.edu/6306670/Makalah_C_CTV_dan_Fire_Alarm2). (diakses pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 2.49 wita)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 103/FH-UIG/S-BP/XI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Zulnivar Uli Pou  
NIM : H.11.18.100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Ihsan Gorontalo  
Dekan  
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 01 November 2022  
Tim Verifikasi,  
  
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 002/FH-UIG/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.  
NIDN : 0901129501  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Zulnifar Uli Pou** Nim : **H1118100**, Judul : KEDUDUKAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DALAM PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2022

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Ichsan Gorontalo,

PERPUSTAKAAN

**SITI ALFISYAHRI LASORI, S.H., M.H.**

NIDN : 0901129501





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Ahmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4292/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zulnifar Uli Pou

NIM : H1118100

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : KEDUDUKAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)  
DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Zulnifar Uli Pou

NIM : H1118100

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 08 Juni 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : (Alm) Drs. Marico Pou
- Ibu : Sartin Salehe



Saudara :

- Adik : Jukhair Uli Pou
- Adik : Najmunir Uli Pou
- Adik : Zet Rhilan Uli Pou

### **Riwayat Pendidikan**

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2005 - 2011	Sekolah Dasar	SDN 3 Tapa	Berijazah
2	2011 - 2014	Sekolah Menengah Pertama	SMP N 1 Tapa	Berijazah
3	2014 - 2017	Sekolah Menengah Kejuruan	SMK N 1 Gorontalo	Berijazah
4	2018 - 2023	Universias Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah

## ● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
  - Crossref database
  - 2% Submitted Works database
  - 8% Publications database
  - Crossref Posted Content database
- 

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.radenfatah.ac.id	6%
	Internet	
2	lib.unnes.ac.id	5%
	Internet	
3	dspace.uii.ac.id	3%
	Internet	
4	ejournal.warmadewa.ac.id	3%
	Internet	
5	123dok.com	2%
	Internet	
6	jurnaldiktum.blogspot.com	1%
	Internet	
7	docplayer.info	1%
	Internet	
8	ceritaartikel44.blogspot.com	<1%
	Internet	

9	jefrindo.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	hukumonline.com	<1%
	Internet	
11	bphn.go.id	<1%
	Internet	
12	fh.unsoed.ac.id	<1%
	Internet	
13	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%
	Internet	
14	soejonokarni.wordpress.com	<1%
	Internet	
15	Yenny AS, Charlyna S. Purba, Lipi Lipi. "KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT ...	<1%
	Crossref	
16	repository.unitri.ac.id	<1%
	Internet	
17	sthmahmpthm.ac.id	<1%
	Internet	
18	sudonoalqudsi.blogspot.com	<1%
	Internet	
19	bobby-gunadarma.blogspot.com	<1%
	Internet	
20	lppm-unissula.com	<1%
	Internet	

21

lib.ui.ac.id

Internet

&lt;1%